



PENGAKTIFAN SISTEM CODE BLUE

No. Dokumen
SPO/PP/002/RSPR

No. Revisi
01

Halaman
1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
28 Juli 2021



Pengertian

1. *Code Blue* adalah suatu kode/isyarat/sinyal yang mengindikasikan adanya suatu kegawat darurat khususnya henti jantung dan henti napas yang memerlukan tindakan resusitasi segera, kecuali pasien sudah dinyatakan DNR, yang harus segera direspon oleh Tim Medis Reaksi Cepat *Code Blue*.
2. Petugas *Code Blue* adalah tim yang memiliki kewenangan dan tugas memberikan pertolongan segera pada pasien, staf dan semua orang yang berada di lingkungan rumah sakit yang dicurigai mengalami kegawatdaruratan sebelum dan saat henti napas dan atau henti jantung (*pre arrest* dan *arrest*).

Tujuan

1. Untuk penyelamatan pasien dan mengurangi angka kejadian morbiditas di RS Paru Respira.
2. Meningkatkan respon tim RS terhadap kecurigaan kejadian henti napas dan atau henti jantung di RS Paru Respira.

Kebijakan

Peraturan Direktur RS Paru Respira tentang Pedoman Pelayanan Pasien RS Paru Respira.

Prosedur

A. PERSIAPAN ALAT

1. Alat pelindung diri : masker, handscoon.
2. Trolley emergency yang berisi : ET, Oropharingealairway, laringoskop, ambubag, suction, spatel, infus, papan resusitasi, dc shock lengkap, tabung oksigen portabel.

B. PROSEDUR

1. Penemu pertama yang menemukan pasien henti jantung meneriakan "CODE BLUE" 3(tiga) kali berturut-turut dan langsung melakukan RJP.
2. Perawat di nurse station terdekat atau karyawan lain yang terdekat yang mendengar/melihat menghubungi IGD di ekstension '103' dengan menyebutkan jumlah korban, lokasi kejadian, jenis kelamin korban.
3. Perawat IGD yang menerima telepon segera menghubungi operator sound central untuk mengumumkan kondisi darurat CODE BLUE.



PENGAKTIFAN SISTEM CODE BLUE

No. Dokumen
SPO/PP/002/RSPR

No. Revisi
01

Halaman
2 / 2

4. Operator sound central atau perawat IGD yang menerima informasi mengumumkan kejadian "CODE BLUE" sebanyak 3 kali berturut-turut. Informasi berisi : keadaan CODE BLUE, lokasi kejadian (nama ruangan, nomor kamar, lantai).
5. Petugas Code Blue mendatangi lokasi kejadian dalam waktu 3 – 5 menit. Petugas Code Blue, terdiri dari :
 - a. Dokter jaga IGD/Dokter ruangan yang bertugas saat itu;
 - b. Perawat yang bertugas sebagai Tim Code Blue pada shift jaga saat itu.
6. Penanganan dan tanggungjawab pasien diambil alih oleh Petugas Code Blue.
7. Setelah melakukan penanganan diputuskan untuk penanganan selanjutnya di IGD/HCU/Rumah Sakit lain atau pasien dinyatakan meninggal.

Unit kerja terkait

1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Rawat Jalan
4. Instalasi Bedah
5. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
6. Operator
7. Sekuriti